
**ANALISIS PARTISIPASI PUBLIK DALAM IMPLEMENTASI FUNGSI
LEGISLASI DPRD KABUPATEN MOJOKERTO**

Siti Nuril Qomariya
nurilqomariya0505@gmail.com
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Penelitian ini mengkaji partisipasi publik dalam proses legislasi daerah yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Mojokerto sebagai representasi rakyat dalam merumuskan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan dengan wawancara mendalam kepada anggota DPRD, tokoh masyarakat, aktivis advokasi, serta analisis dokumen resmi seperti risalah sidang dan rancangan peraturan daerah. Observasi terhadap musyawarah publik dan konsultasi kebijakan juga dilakukan untuk memahami akses masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Hasil penelitian mengungkap bahwa DPRD Kabupaten Mojokerto telah menjalankan mekanisme partisipasi publik berupa konsultasi publik, rapat dengar pendapat, dan forum musyawarah dengan kelompok masyarakat. Namun, efektivitas partisipasi ini masih terbatas dan menghadapi tantangan signifikan. Masyarakat yang dapat terlibat biasanya berasal dari kelompok dengan akses lebih besar ke informasi dan jaringan politik, sehingga partisipasi belum merata. Regulasi yang ada mendukung keterlibatan publik, tetapi implementasinya belum optimal, sehingga aspirasi masyarakat luas belum sepenuhnya terakomodasi dalam legislasi daerah. Temuan ini menyoroti perlunya pengembangan mekanisme yang lebih inklusif dan akses informasi yang lebih merata agar partisipasi publik benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Partisipasi Publik, Legislasi Daerah, DPRD Mojokerto.

Abstract

This study examines public participation in the regional legislative process conducted by the Mojokerto Regency Regional People's Representative Council (DPRD), which represents the people in formulating regional regulations that meet community needs. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with DPRD members, community leaders, and advocacy activists, as well as through analysis of official documents such as meeting minutes and draft regional regulations. Observations of public deliberations and policy consultations were also conducted to understand public access to conveying aspirations. The study revealed that the Mojokerto Regency DPRD has implemented public participation mechanisms in the form of public consultations, hearings, and deliberation forums with community groups. However, the effectiveness of this participation remains limited and faces significant challenges. Those who are able to participate typically come from groups with greater access to information and political networks, resulting in unequal participation. Existing regulations support public involvement, but their implementation has not been optimal, resulting in the aspirations of the wider community not being fully accommodated in regional legislation. These findings highlight the need to develop more inclusive mechanisms and more equitable access to information so that public participation truly reflects the interests of all levels of society.

Keywords: Public Participation, Regional Legislation, Mojokerto DPRD.

PENDAHULUAN

Partisipasi publik dalam proses legislasi daerah merupakan salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Dalam sistem demokrasi perwakilan, masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam perumusan kebijakan yang akan berdampak pada kehidupan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam legislasi daerah tidak hanya meningkatkan legitimasi peraturan yang dihasilkan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Oleh

karena itu, partisipasi publik menjadi instrumen yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembentukan peraturan daerah (Perda).¹ Dalam konteks pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan daerah. DPRD merupakan lembaga legislatif yang bertugas untuk menyusun, membahas, dan mengesahkan peraturan daerah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah. Selain itu, DPRD juga berfungsi sebagai representasi suara rakyat, yang seharusnya menampung, menyalurkan, dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses legislasi. Oleh karena itu, DPRD harus membuka ruang partisipasi yang luas agar masyarakat dapat berkontribusi dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi daerah sering kali menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya akses informasi bagi masyarakat terkait proses pembentukan kebijakan. Banyak peraturan daerah yang disusun tanpa adanya konsultasi publik yang memadai, sehingga masyarakat sering kali hanya menjadi objek kebijakan tanpa memiliki kesempatan untuk memberikan masukan yang substansial. Selain itu, tingkat literasi politik masyarakat yang masih rendah serta terbatasnya mekanisme partisipasi yang efektif juga menjadi kendala dalam meningkatkan keterlibatan publik dalam legislasi daerah. Kurangnya transparansi dalam proses legislasi serta kecenderungan elit politik untuk lebih mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas semakin memperburuk kondisi ini.

Dalam menganalisis partisipasi publik dalam implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Mojokerto, penelitian ini menggunakan teori partisipasi yang mengungkapkan bahwa keputusan politik harus dihasilkan melalui proses musyawarah yang mendalam, dimana berbagai persepektif dan kepentingan dapat dipertimbangkan secara seksama. Partisipasi menurut Bornby merupakan bahwa partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh manfaat. Ini menekankan bahwa partisipasi adalah tindakan aktif individu atau kelompok untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses ini melibatkan diskusi, dialog, dan pertukaran ide – ide antara anggota DPRD, pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Dengan menggunakan teori partisipasi ini maka penelitian akan mengeksplorasi mekanisme yang telah diterapkan oleh DPRD Kabupaten Mojokerto dalam mengakomodasi partisipasi publik, menilai efektivitasnya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam proses tersebut. Dengan demikian, teori ini menekankan pentingnya partisipasi aktif sebagai bagian integral dari sistem demokrasi yang sehat.

Beberapa penelitian sebelumnya, jurnal yang ditulis Adianto dan Hasyim as' ari ini membahas peran DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam membangun partisipasi masyarakat melalui pola penerapan aspirasi masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana DPRD menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan formal seperti reses dan kunjungan kerja, serta kegiatan informal seperti blusukkan dan menemukan bahwa upaya DPRD dalam membangun partisipasi masyarakat telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi.² Sementara itu, jurnal yang ditulis oleh Yusdianto membahas pentingnya peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan Program Legislasi Daerah (Prolegda). Penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian dari prinsip demokrasi dan good governance yang harus didukung oleh mekanisme yang terbuka, transparan, dan sistematis. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya akses informasi dan metode partisipasi aktif seperti musyawarah, seminar, jajak pendapat, dan forum warga untuk memastikan bahwa kebijakan daerah sesuai dengan aspirasi rakyat dan prinsip keadilan sosial. Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa partisipasi

masyarakat adalah kunci dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan akuntabel.³

Penelitian ini menghadirkan perspektif baru tentang analisis partisipasi publik dalam implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Mojokerto. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada mekanisme seperti *reses* atau *kunjungan kerja*. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kebaruan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini berfokus pada beberapa pertanyaan yaitu mengenai bagaimana mekanisme yang diterapkan DPRD Kabupaten Mojokerto dalam mengakomodasi partisipasi publik, , menilai efektivitasnya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam proses tersebut.

DPRD Kabupaten Mojokerto sebagai lembaga legislatif daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar diakomodasi dalam proses pembentukan kebijakan daerah. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang demokratis, DPRD Kabupaten Mojokerto dituntut untuk menyediakan mekanisme partisipasi yang transparan, inklusif, dan akuntabel dalam perumusan peraturan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana DPRD Mojokerto memwadahi aspirasi masyarakat dalam proses legislasi daerah. Penelitian ini akan mengeksplorasi mekanisme yang telah diterapkan oleh DPRD Kabupaten Mojokerto dalam mengakomodasi partisipasi publik, menilai efektivitasnya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam proses tersebut. Dengan demikian, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas legislasi daerah yang lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana partisipasi publik diakomodasi dalam proses legislasi daerah. Studi kasus memungkinkan eksplorasi lebih luas terhadap mekanisme partisipasi yang diterapkan DPRD Mojokerto, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta respons masyarakat terhadap upaya legislasi yang dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggali data deskriptif, tetapi juga menginterpretasikan pengalaman, persepsi, serta praktik yang terjadi dalam proses legislasi daerah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber, termasuk anggota DPRD yang terlibat dalam perumusan peraturan daerah, tokoh masyarakat yang aktif dalam advokasi kebijakan daerah, serta warga yang pernah mengikuti forum partisipatif dalam proses legislasi. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen resmi seperti rancangan peraturan daerah, risalah sidang DPRD, berita media, serta laporan penelitian terkait. Data sekunder ini berperan sebagai sumber kontekstual yang memperkuat temuan dari wawancara dan memberikan gambaran lebih luas mengenai keterbukaan serta transparansi dalam proses legislasi daerah. Dengan metode penelitian yang sistematis dan berbasis data, penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam memahami peran DPRD dalam legislasi daerah. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar rekomendasi bagi DPRD Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan keterbukaan dan efektivitas mekanisme partisipasi publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam mendorong peran yang lebih aktif dalam proses legislasi di tingkat daerah.

PEMBAHASAN

1. Mekanisme Partisipasi Publik dalam Legislasi di DPRD Kabupaten Mojokerto

Partisipasi publik merupakan elemen fundamental dalam sistem pemerintahan demokratis yang memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik, termasuk dalam proses legislasi. Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai dengan adanya sistem pemilu yang transparan, tetapi juga dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan. Partisipasi publik dapat dipahami sebagai bentuk interaksi antara masyarakat dengan pemerintah, di mana warga negara memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta memantau jalannya pemerintahan, khususnya dalam penyusunan kebijakan publik. Secara konseptual, partisipasi publik dapat terjadi pada berbagai tahap dalam siklus kebijakan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Dalam tahap perencanaan, partisipasi publik memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan dan harapan mereka sebelum kebijakan dirumuskan. Dalam tahap implementasi, masyarakat dapat berperan dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, dalam tahap evaluasi, partisipasi publik menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas kebijakan dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Selain menjadi hak politik warga negara, partisipasi publik juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat, potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah dapat diminimalkan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih berkualitas dan sesuai dengan kepentingan publik. Di tingkat pemerintahan daerah, partisipasi publik memainkan peran penting dalam mencegah kebijakan yang bersifat elitis dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat diakomodasi dalam peraturan yang dibuat.⁴ Partisipasi publik dalam pemerintahan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, tergantung pada tingkat keterlibatan yang diberikan kepada masyarakat. Bentuk partisipasi langsung meliputi diskusi publik, forum musyawarah, di mana masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, partisipasi tidak langsung dapat dilakukan melalui keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil, penyampaian aspirasi melalui perwakilan legislatif, atau penggunaan media untuk menyalurkan opini publik.

Dalam proses legislasi, partisipasi publik dapat dikategorikan ke dalam beberapa model yang mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Model-model ini dikembangkan untuk menggambarkan sejauh mana masyarakat dapat berkontribusi dalam pembentukan peraturan dan seberapa besar pengaruh yang mereka miliki terhadap keputusan yang diambil. Salah satu model yang sering digunakan dalam kajian partisipasi publik adalah Tangga Partisipasi Arnstein (Arnstein's Ladder of Participation), yang dikembangkan oleh Sherry Arnstein pada tahun 1969. Model ini membagi partisipasi ke dalam tingkatan, mulai dari tingkat partisipasi terendah yang disebut manipulasi dan terapi, di mana masyarakat hanya dilibatkan secara simbolis tanpa memiliki pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan. Pada tingkatan menengah, terdapat informasi, konsultasi, dan penenangan, di mana masyarakat mulai mendapatkan akses terhadap informasi dan dapat memberikan masukan, tetapi belum memiliki kontrol atas kebijakan yang dibuat. Sementara itu, pada tingkatan tertinggi, masyarakat memiliki kendali penuh dalam proses legislasi melalui kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan kendali warga (citizen control), di mana mereka tidak hanya berpartisipasi dalam pembahasan kebijakan tetapi juga memiliki hak untuk mengambil keputusan yang mengikat. Selain model Arnstein, terdapat juga model partisipasi deliberative, yang menekankan pentingnya dialog antara masyarakat dan pemerintah dalam perumusan kebijakan. Model ini mengutamakan proses komunikasi yang transparan dan

inklusif, di mana berbagai kelompok masyarakat dapat menyampaikan pendapat mereka dalam forum musyawarah dan konsultasi publik. Model partisipasi deliberatif tidak hanya menekankan pentingnya mendengar suara masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa opini yang disampaikan benar-benar dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Dalam konteks DPRD Kabupaten Mojokerto, model partisipasi deliberatif dapat diterapkan melalui berbagai mekanisme seperti rapat dengar pendapat (RDP), konsultasi publik, dan diskusi terbuka dengan kelompok masyarakat sipil.⁵

Dalam implementasinya, partisipasi publik dalam proses legislasi tidak selalu berjalan ideal. Beberapa tantangan yang sering muncul dalam mendorong partisipasi publik yang efektif antara lain kurangnya akses informasi bagi masyarakat, rendahnya tingkat kesadaran warga terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses legislasi, serta adanya hambatan struktural seperti birokrasi yang kompleks. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa partisipasi publik benar-benar memberikan dampak dalam pembentukan kebijakan, diperlukan mekanisme yang lebih terbuka, sistem informasi yang transparan, serta komitmen dari pihak legislatif untuk mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat. Meskipun telah tersedia mekanisme seperti musyawarah masyarakat, konsultasi publik, dan RDP, masih terdapat kesenjangan antara partisipasi ideal yang diharapkan dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas mekanisme partisipasi yang telah ada, serta peningkatan kapasitas bagi masyarakat agar mereka lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka. Secara keseluruhan, partisipasi publik dalam legislasi merupakan komponen penting dalam membangun pemerintahan yang demokratis dan inklusif. Dengan memahami berbagai konsep dan model partisipasi yang ada, DPRD Kabupaten Mojokerto dapat merancang mekanisme yang lebih efektif untuk menjangkau aspirasi masyarakat, sehingga peraturan daerah yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan publik secara luas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto memiliki peran strategis dalam menyusun peraturan daerah (Perda) yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Mojokerto harus menyediakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan legislasi, mulai dari perumusan, pembahasan, hingga pengesahan peraturan daerah. Mekanisme partisipasi publik dalam legislasi di DPRD Kabupaten Mojokerto berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat mengajukan usulan, memberikan masukan, serta mengkritisi kebijakan yang dirancang oleh pemerintah daerah. Selain itu, keterlibatan publik juga menjadi bentuk kontrol sosial yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pihak legislatif dan eksekutif. Dengan kata lain, partisipasi publik bukan hanya sekadar prosedural, tetapi juga merupakan bagian dari upaya membangun transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.⁶

DPRD Kabupaten Mojokerto menyediakan berbagai forum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan daerah. Salah satu forum utama yang digunakan adalah musyawarah masyarakat, yang menjadi wadah bagi warga untuk menyuarakan kebutuhan, permasalahan, serta usulan mereka terkait peraturan daerah yang sedang dibahas. Musyawarah ini biasanya diadakan dalam bentuk pertemuan terbuka yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk perwakilan desa, organisasi kemasyarakatan, akademisi, serta sektor swasta. Dengan adanya musyawarah ini, DPRD dapat memperoleh informasi langsung dari masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih representatif dan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi daerah.

Selain musyawarah, konsultasi publik menjadi salah satu instrumen utama dalam mekanisme partisipasi publik. Konsultasi ini umumnya dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah (Ranperda) disahkan, dengan tujuan menjaring pendapat dan evaluasi dari berbagai elemen masyarakat. Dalam praktiknya, konsultasi publik dapat berbentuk seminar, diskusi panel, terkait kebijakan yang sedang dirancang. Mekanisme lainnya yang sering digunakan adalah rapat dengar pendapat (RDP), yang mempertemukan anggota DPRD dengan perwakilan masyarakat, akademisi, dan pihak terkait untuk membahas isu-isu spesifik dalam suatu rancangan peraturan daerah. RDP memungkinkan adanya interaksi langsung antara legislatif dan masyarakat sehingga proses legislasi menjadi lebih terbuka dan transparan.

Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, dan rekomendasi terhadap kebijakan yang tidak sesuai kepentingan publik. Tantangan utama partisipasi publik adalah keterbukaan informasi dan aksesibilitas proses legislasi di DPRD Kabupaten Mojokerto, di mana masyarakat perlu mudah mendapatkan data rancangan Perda, jadwal sidang, serta mekanisme aspirasi. DPRD dapat meningkatkan akses dengan memanfaatkan teknologi digital seperti website resmi, media sosial, dan platform diskusi online, memungkinkan pemantauan real-time dan masukan tanpa kehadiran fisik. Hal ini memperluas keterlibatan bagi masyarakat di daerah terpencil atau berkebatasan mobilitas. Selain itu, kemudahan prosedur penyampaian aspirasi harus inklusif bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan pekerja informal melalui layanan pengaduan daring maupun pertemuan langsung dengan legislator.⁷ Pendekatan ini sejalan dengan regulasi partisipasi publik yang menekankan transparansi dan masukan lisan/tertulis via RDPU atau konsultasi. Implementasi optimal akan memperkuat demokrasi substantif di tingkat daerah.

Meskipun mekanisme partisipasi tersedia, tingkat keterlibatan masyarakat dalam legislasi DPRD Kabupaten Mojokerto masih rendah akibat kurangnya kesadaran akan pentingnya peran publik dalam perumusan kebijakan. Banyak warga menganggap proses ini sebagai urusan pemerintah semata, sehingga kebijakan sering disahkan tanpa masukan atau pengawasan memadai, menyebabkan ketidakwakilan aspirasi luas. Akses informasi yang terbatas dan minim sosialisasi memperburuk ketimpangan, di mana hanya kelompok berjangkauan politik yang aktif, sementara mayoritas tetap pasif. Hal ini sejalan dengan tantangan nasional seperti keterbatasan transparansi dan partisipasi formalitas di Indonesia. Untuk mengatasinya, DPRD perlu intensifkan sosialisasi via media massa, sosial media, dan forum komunitas, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil untuk edukasi hak partisipasi. Inovasi teknologi seperti aplikasi interaktif untuk masukan langsung pada rancangan Perda akan memperluas akses secara inklusif.

2. Efektivitas DPRD Kabupaten Mojokerto dalam Mewadahi Aspirasi Publik

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran sentral dalam proses legislasi. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD bertanggung jawab untuk membentuk, mengawasi, serta mengevaluasi peraturan daerah agar tetap selaras dengan prinsip demokrasi, kepentingan umum, serta aturan hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Dengan kata lain, DPRD tidak hanya berfungsi sebagai pembuat regulasi tetapi juga sebagai representasi masyarakat dalam mengawal kebijakan publik di

tingkat daerah.⁸ Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi mengacu pada kewenangan DPRD dalam menyusun dan menetapkan peraturan daerah bersama pemerintah daerah. Perda yang dibuat harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam hal ini, DPRD bertindak

sebagai mitra pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ada di wilayahnya. Selain fungsi legislasi, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Pengawasan ini mencakup evaluasi terhadap implementasi kebijakan, penggunaan anggaran daerah, serta kinerja eksekutif dalam menjalankan program-program pembangunan. DPRD berhak meminta laporan dari pemerintah daerah, melakukan inspeksi lapangan, serta mengundang pihak-pihak terkait dalam rapat dengar pendapat untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuan awalnya.

Dalam menyusun peraturan daerah, DPRD memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) baik atas inisiatif sendiri maupun berdasarkan usulan dari pemerintah daerah. Proses legislasi ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengkajian awal, konsultasi publik, pembahasan di tingkat komisi, hingga pengesahan dalam rapat paripurna. Dalam setiap tahapannya, DPRD dituntut untuk membuka ruang partisipasi masyarakat guna memastikan bahwa perda yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Pemerintah telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam berpartisipasi melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa penyusunan perda harus melibatkan masyarakat melalui mekanisme konsultasi publik, rapat dengar pendapat, serta penyampaian aspirasi secara langsung maupun melalui perwakilan.

Di tingkat daerah, DPRD Kabupaten Mojokerto memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam legislasi dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, DPRD Kabupaten Mojokerto perlu menyediakan akses informasi yang transparan mengenai proses pembuatan perda, termasuk rancangan awal, tahapan pembahasan, serta mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan.

Selain itu, DPRD juga harus aktif dalam mensosialisasikan pentingnya partisipasi masyarakat agar lebih banyak warga yang terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Efektivitas DPRD Kabupaten Mojokerto dalam mewadahi aspirasi publik sangat bergantung pada sejauh mana lembaga ini mampu membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dan menindaklanjuti masukan yang diberikan. Salah satu indikator efektivitas ini dapat dilihat dari jumlah dan kualitas peraturan daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Jika kebijakan yang dihasilkan lebih banyak berasal dari usulan masyarakat dan mampu menjawab permasalahan yang ada, maka dapat dikatakan bahwa DPRD telah menjalankan fungsinya dengan baik. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dalam memastikan efektivitas partisipasi masyarakat. Beberapa di antaranya adalah kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme penyampaian aspirasi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses legislasi, serta keterbatasan akses informasi mengenai rancangan kebijakan yang sedang dibahas.

Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Mojokerto perlu terus meningkatkan upaya dalam memperluas keterlibatan masyarakat, baik melalui forum tatap muka seperti musyawarah dan rapat dengar pendapat, maupun melalui sarana digital yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Salah satu contoh keberhasilan DPRD Kabupaten Mojokerto dalam menyusun kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat adalah penyusunan Peraturan Daerah tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dirancang berdasarkan masukan dari para pelaku usaha kecil di Mojokerto. Dalam proses pembuatannya, DPRD secara aktif berdialog dengan komunitas pengusaha lokal untuk memahami tantangan yang mereka hadapi, seperti akses permodalan, regulasi pajak, serta strategi pemasaran

produk. Hasilnya, perda yang dihasilkan tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi UMKM, tetapi juga menyediakan berbagai insentif yang dapat mendukung pertumbuhan usaha kecil di daerah.⁹ Dengan adanya studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi bukan hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi warga. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Mojokerto perlu terus memperkuat mekanisme partisipasi publik agar setiap kebijakan yang disusun benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat dan berdampak positif bagi pembangunan daerah.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Publik

Partisipasi publik dalam proses legislasi merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) tidak hanya memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan responsif, tetapi juga meningkatkan legitimasi hukum dari kebijakan tersebut. Namun, dalam praktiknya, tingkat partisipasi publik sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menjadi pendukung maupun penghambat. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup berbagai aspek yang berasal dari dalam institusi legislatif itu sendiri, seperti komitmen DPRD, regulasi yang mengatur partisipasi publik, serta tingkat transparansi dalam proses legislasi. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan elemen-elemen di luar institusi DPRD yang berpengaruh terhadap keterlibatan masyarakat, seperti kesadaran publik, akses terhadap informasi, serta dukungan dari pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat.

Pertama, faktor internal yang mendukung dan menghambat partisipasi publik yaitu komitmen DPRD terhadap partisipasi publik, komitmen DPRD dalam melibatkan masyarakat merupakan faktor internal yang sangat menentukan keberhasilan partisipasi publik dalam proses legislasi. Jika anggota DPRD memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya partisipasi masyarakat, maka mereka akan secara aktif membuka ruang dialog dengan publik, baik melalui musyawarah, konsultasi publik, maupun mekanisme digital. Komitmen ini juga tercermin dalam sikap terbuka DPRD terhadap masukan masyarakat serta kesediaan mereka untuk mengakomodasi aspirasi yang disampaikan dalam perumusan kebijakan.¹⁰ Kemudian, transparansi dalam proses legislasi, Tingkat transparansi dalam proses legislasi menjadi faktor internal lain yang berpengaruh terhadap partisipasi publik. DPRD yang transparan dalam menyediakan akses informasi mengenai rancangan peraturan daerah (Ranperda), tahapan pembahasan, serta hasil keputusan akan lebih mudah menarik partisipasi masyarakat. Transparansi ini dapat dilakukan dengan cara mempublikasikan dokumen legislasi secara daring melalui website resmi DPRD, mengadakan diskusi terbuka, serta memberikan laporan berkala kepada masyarakat terkait perkembangan peraturan yang sedang dibahas. Sebaliknya, jika DPRD tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, maka keterlibatan publik menjadi sangat terbatas. Kurangnya transparansi dapat membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan kehilangan kepercayaan terhadap institusi legislatif. Hal ini sering kali terjadi ketika rancangan peraturan daerah disusun tanpa sosialisasi yang memadai, sehingga masyarakat baru mengetahui keberadaan sebuah kebijakan setelah aturan tersebut disahkan dan diterapkan. Selanjutnya, regulasi yang mengatur partisipasi publik, regulasi yang jelas dan mendukung keterlibatan masyarakat dalam legislasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi publik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa penyusunan peraturan daerah harus melibatkan masyarakat melalui berbagai

mekanisme, seperti konsultasi publik dan rapat dengar pendapat. Jika regulasi ini diterapkan dengan baik oleh DPRD Kabupaten Mojokerto, maka partisipasi masyarakat dapat berjalan secara sistematis dan efektif. Namun, jika tidak ada regulasi pendukung di tingkat daerah atau aturan yang ada tidak dijalankan dengan baik, maka keterlibatan masyarakat dalam legislasi menjadi terbatas. Salah satu contoh hambatan yang sering terjadi adalah tidak adanya pedoman teknis yang jelas mengenai tata cara masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan daerah. Akibatnya, partisipasi publik cenderung sporadis dan tidak terkoordinasi dengan baik.

Kedua, Faktor eksternal yang mendukung dan menghambat partisipasi publik yaitu kesadaran masyarakat terhadap legislasi daerah, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam proses legislasi merupakan faktor eksternal utama yang dapat menentukan tingkat keterlibatan publik. Jika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana kebijakan daerah memengaruhi kehidupan mereka, maka mereka akan lebih aktif dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan yang sedang dibahas. Kesadaran ini dapat ditingkatkan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh DPRD, organisasi masyarakat sipil, serta akademisi yang peduli terhadap isu-isu kebijakan publik.¹¹ Namun, di banyak daerah, tingkat kesadaran masyarakat terhadap legislasi masih relatif rendah. Banyak warga yang belum memahami bagaimana cara mereka dapat berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan daerah, atau bahkan tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk terlibat dalam legislasi. Selain itu, sebagian masyarakat merasa bahwa keterlibatan mereka tidak akan berdampak signifikan, sehingga mereka enggan untuk ikut serta dalam proses legislasi. Kemudian, akses terhadap informasi publik, ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi publik. Jika masyarakat memiliki akses yang luas terhadap dokumen- dokumen legislasi serta dapat mengikuti perkembangan proses legislasi melalui berbagai media, maka mereka akan lebih terdorong untuk memberikan masukan dan pendapat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai rancangan kebijakan yang sedang dibahas di DPRD. Beberapa faktor yang menyebabkan keterbatasan akses informasi ini antara lain adalah kurangnya penggunaan teknologi digital oleh DPRD, minimnya sosialisasi mengenai peraturan yang sedang disusun, serta keterbatasan saluran komunikasi antara masyarakat dan anggota legislatif. Selanjutnya, dukungan pemerintah daerah, dukungan dari pemerintah daerah juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam legislasi. Jika pemerintah daerah aktif dalam mendorong keterlibatan publik dengan mengadakan forum konsultasi, memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, serta berkolaborasi dengan DPRD dalam proses legislasi, maka partisipasi publik akan lebih efektif dan terarah. Namun, jika pemerintah daerah kurang mendukung keterlibatan masyarakat, misalnya dengan tidak menyediakan forum komunikasi yang memadai atau tidak menindaklanjuti masukan dari masyarakat, maka partisipasi publik menjadi terhambat. Selain itu, birokrasi yang rumit dalam menyampaikan aspirasi serta kurangnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif dapat menjadi kendala dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam legislasi daerah.

Faktor internal dan eksternal memiliki peran yang sama pentingnya dalam menentukan sejauh mana partisipasi masyarakat dapat berjalan secara efektif dalam proses legislasi. DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya regulasi yang jelas, transparansi dalam penyusunan kebijakan, serta komitmen yang kuat dalam melibatkan masyarakat. Sementara itu, faktor eksternal seperti tingkat kesadaran masyarakat, akses terhadap informasi, serta dukungan dari pemerintah daerah juga berperan dalam mendorong keterlibatan publik.¹² Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam legislasi daerah

diperlukan sinergi antara DPRD, Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat itu sendiri. Dengan mekanisme yang lebih inklusif dan transparan, peraturan daerah yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki legitimasi yang lebih kuat.

KE S I M P U L A N

Partisipasi publik dalam legislasi daerah merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan demokratis yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di DPRD Kabupaten Mojokerto, berbagai mekanisme telah diterapkan untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah (Perda). Mekanisme tersebut mencakup musyawarah masyarakat, konsultasi publik, serta rapat dengar pendapat (RDP) yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan terhadap rancangan kebijakan yang sedang dibahas. Selain itu, DPRD Kabupaten Mojokerto juga berupaya meningkatkan transparansi dalam legislasi dengan menyediakan akses terhadap dokumen kebijakan dan membuka ruang diskusi bagi masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media digital. Namun, efektivitas partisipasi publik dalam legislasi daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun mekanisme partisipasi telah tersedia, tingkat keterlibatan masyarakat masih bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti kesadaran publik terhadap hak mereka dalam proses legislasi, keterbukaan DPRD dalam menerima masukan, serta kemudahan akses informasi mengenai kebijakan yang sedang dibahas. Dalam beberapa kasus, partisipasi masyarakat masih bersifat simbolis, di mana aspirasi yang disampaikan belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan yang dihasilkan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya responsivitas dari pihak legislatif, proses birokrasi yang panjang, atau dominasi kepentingan kelompok tertentu dalam penyusunan peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adianto, H. A. (2016). "Peran DPRD dalam Membangun Partisipasi Masyarakat di Kaupaten Kepulauan Meranti",. Publika., Vol 2, No 1, 42–43.
- Arniti, Ni Ketut. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, No. 2 (August 31, 2020): 329–348.
- Karianga, S.H., M.H, Dr Hendra. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit Alumni, 2023.
- M.A.P, H. Ikhwanudin, S. Pd I. *Suara Rakyat Di Era Pandemi: Partisipasi Publik Dalam Legislasi Dpr Ri*. Abdi Fama, 2024.
- Mariana, Dede. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan." *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, No. 2 (2015): 216–229. Nugraha, Muhyar. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Yustisi* 3, No. 1 (March 1, 2016): 31–31.
- Praptanugraha, Praptanugraha. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, No. 3 (2008): 459–473.
- Rahma, Ida. "Partisipasi Publik Dan Keterbukaan Informasi Dalam Penyusunan Kebijakan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, No. 1 (May 28, 2019): 80–95.
- Rs, Iza Rumeste. "Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 1 (January 15, 2012): 135–148.
- S.H, Prof Dr Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Yusdiyanto, Yusdiyanto. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2011). Accessed March 23, 2025. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/66>.